BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka untuk memperjelas pembahasan dalam Skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenaitumpang tindih penguasaan terhadap tanah negara diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Pengaturan mengenai tumpang tindih penguasaan tanah terhadap tanah negara itu sendiri masih belum jelas. Secara filosofi terdapat perbedaan dalam memahami makna tanah negara dari masing peraturan-peraturan tersebut. Dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 masih berlaku asas *domein*, artinya tanah yang berada dalam penguasaan negara adalah milik negara, sedangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UUPA menganut asas menguasai negara, yaitu Negara dalam hal ini tidak menjadi pemegang hak, melainkan sebagai badan penguasa atas seluruh tanah di wilayah Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan ketidaksamaan persepsi dalam memahami tanah negara itu sendiri. Selain itu, peraturan-peraturan yang mengatur masalah tersebut sudah sangat tua sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, juga di dalam peraturan tersebut tidak ada sanksi tegas yang dijatuhkan bagi masyarakat yang menguasai tanah negara.
2. Akibat hukum terjadi tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara adalah sertifikat yang

dimiliki oleh masyarakat itu batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya, sedangkan bagi subyek yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*. Proses pembuktiannya sendiri dalam hal ini yaitu dengan cara menelusuri sejarah cara memperoleh sertifikat itu. Akibat hukum lainnya yaitu berupa penertiban atas tanah tersebut yang dilakukan oleh pihak pemerintah, karena tanah negara merupakan aset negara sehingga menguasai atau menduduki tanah negara tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan melawan hukum. karena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat itu sendiri jika sewaktu-waktu negara ingin menggunakan tanah tersebut. Pihak BPN bertanggungjawab penuh atas setiap sertifikat yang tela dikeluarkannya termasuk jika terjadi sertifikat ganda atau sertifikat yang tela dibatalkan oleh PTUN. BPN wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian.

B. Saran

1. Pihak pemerintah sebaiknya segera merevisi atau mengganti peraturan-peraturan yang mengatur mengenai penguasaan tanah negara oleh masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kondisi pertanahan saat ini, juga memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang menguasai tanah yang dikuasai oleh negara itu.

2. Pihak BPN sebaiknya harus berhati-hati dalam menerbitkan sertifkat hak milik. Sebaiknya, sebelum itu harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu atas tanah yang disertifikatkan tersebut apakah tanah tersebut bersengketa, apakah tanah tersebut sudah diterbitkan sertifkat sebelumnya dan apakah tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai penuh oleh negara atau tidak. Hal itu dilakukan agar sertifikat yang diterbitkan itu tidak terjadi tumpang tindih dengan hak atas tanah lainnya di kemudian hari, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik itu bagi masyarakatnya maupun bagi negara.